



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 895 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 549 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 713/PL.02.4-BA/1410/2024 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 549 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 549 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,

KATMUJI



MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JADWAL	ALAMAT
1.	Asmar – Muzamil, S.M., M.M	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Setia Pati Teluk Belitung
2.	Mahmuzin – Iskandar Budiman, S.E., M.I.P	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Gelora Jl. Yos Sudarso – Selatpanjang
3.	Basiran, SE., MM – H. Yulian Norwis, SE., MM	Kamis, 21 November 2024	Lapangan Gelora Jl. Yos Sudarso – Selatpanjang
4.	Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si – H. Fauzi Hasan, S.E., M.I.Kom	Jum'at, 22 November 2024	Lapangan Gelora Jl. Yos Sudarso – Selatpanjang

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubungan,



MARISA NATALIA NATRA K

ttd.

KATMUJI